



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Windy Hardiyansyah bin Elfian, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales PT. NSS, tempat tinggal di Jalan Tanjung Batu Harapan RT.001 RW. 001 No. 60 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nova Retno Rantikabinti Ridwan Yanto, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Batu Harapan No. 60 RT.001 RW. 001, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky pada tanggal 27 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 September 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/05/IX/2009, tanggal 11 September 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahq Goful Afrezy Fatih, lahir tanggal 26 Nopember 2009;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon harmonis namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon disebabkan karena Pemohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon, Pemohon kurang dalam melaksanakan tanggung jawab Pemohon sebagai istri seperti menyiapkan makan dan minum Pemohon;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Pemohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan dan Pemohon sering mengabaikan tempat tinggal bersama untuk jangka waktu beberapa minggu;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2011 yang disebabkan Pemohon menasehati Pemohon untuk menghormati dan menghargai orang tua Pemohon;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Pemohon mengabaikan tempat tinggal ber

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samadanhinggagugataninidiajukan sudah lebih kurang 5 tahun,
Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

9. Bahwa,
Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada orang tua Termohon, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Termohon secara pasti, namun orang tua Termohon hanya memberitahu bahwa Termohon tinggal di Madura dan sekarang telah menikah dengan laki-laki lain;

10. Bahwa, atas ikap dan perbuatan Termohon tersebut,
Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atas dalil-dalil di atas,
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Windy Hardiyansyah bin Elfian) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Nova Retno Rantikabinti Ridwan Yanto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan panggilan (relas) Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky masing-

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 01 November 2016 dan tanggal 01 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak datangnya tersebutanpasuatu halangan yang sah;

Bahwa karena Termohon ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 27 Oktober 2016 dengan register perkara Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/05/IX/2009, tanggal 11 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dan telah dilakukan permeteraian cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 593/548/Pem-Trantib, tanggal 26 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberitanda (P.2.)

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Linda Susilawati binti Subaili, saksi adalah bibi Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, jika terjadi pertengkaran Termohon sering mencaci-maki Pemohon, Termohon meninggalkan Pemohon yang waktu berminggu-minggu;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, juga tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, dengan bertanya kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi mereka tidak mengetahui alamat Termohon yang jelas, keluarga Termohon hanya mengatakan Termohon tinggal di Madura dan menurut informasi Termohon sudah menikah dengan laki-laki;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;
2. Suherman bin Saleh, saksi adalah paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 tidak rukun karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan setelah bertengkar Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya sampai berminggu-minggu;
 - Bahwa, saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar bahkan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, dengan bertanya kepada orang tua Termohon, namun mereka hanya menyatakan Termohon di Madura dan katanya sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon ataupun kuasanya tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan secara Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon, tidak melayani Pemohon dengan baik seperti menyiapkan makan dan minum. Ketika bertengkar Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan kemudian pulang kerumah orang tuanya untuk jangka waktu beberapa minggu-minggu. Setelah pertengkar tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adan hingga gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 5 tahun, tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Termohon akan tetapi perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu barang siapa beranggapan mempunyai suatu

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang yang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P1 dan P2) serta 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 hal mana bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami istri sah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P2 menerangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sekitar 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas, maka Termohon dinyatakan ghaib;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, jika terjadi pertengkaran Termohon sering mencacimaki Pemohon, Termohon meninggalkan Pemohon yang waktu berminggu-minggu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, juga tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari Termohon, dengan bertanya kepada orang tua dan teman-teman Termohon akan tetapi mereka tidak mengetahui alamat Termohon yang jelas, keluarga Termohon hanya mengatakan Termohon tinggal di Madura dan menurut informasi Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak hidup secara terpisah yang pada gilirannya kedua belah

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan yang ideal, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat didamaikan lagi, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena secara nyata sudah pecah (broken marriage), serta sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita ideal dan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan justru patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekocokan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan adalah dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-qur'an surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Windy Hardiyansyah bin Elfian**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nova RetnoRantikabintiRidwanYanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh kami Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Asnul, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Andriani, S.Ag.

2. Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asnul, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	:	Rp.	80.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	:	Rp.	130.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah		Rp.	301.000,-
---------------	--	------------	------------------

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0381/Pdt.G/2016/PA.Bky